



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 215/PID/2014/PT-BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda Aceh, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **CHAIRUN NASIR BIN MOHD.ALI ANSY AMAN INUN;**

Tempat lahir : Asir-Asin ;

Umur /tgl.lahir : 54 tahun/17 Februari 1958 ;

Jenis kelamin : Laki - Laki ;

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Kp. Asir-Asir, Kec. Lut Tawar, Kab.Aceh Tengah ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Anggota Polri ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan sampai dengan sekarang ;

Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Takengon 30 April 2014 No. 145/Pid.B/2013/PN-TKN, serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini :

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat Dakwaan tanggal 18 September 2013 No. Reg. Perk : PDM-75/Epp.2/TKNG/2013, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa Chairun Nasir Bin Mohd. Ali Asny Aman Inun pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2012 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2012 atau setidaknya masih dalam tahun 2012 bertempat di Kampung Asir-asir Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takengon yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, telah**

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan No.215/PID/2014/PT-BNA....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual, menukarkan atau membebani dengan credietverband sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada saat orang tua saksi Abdullah Ali Bin M. Ali Asny, Saksi Umar Ali Bin M. Ali Asny, Ainal Mardiah Binti M. Ali Asny, Ainidar Ali Binti M. Ali Asny, Rahmah Binti M. Ali Asny, Ir. Win Jamal Aman Mira Bin M. Ali Asny, dan terdakwa Chairun Nasir Bin MOHD. ALI ASNY meninggal dunia, orang tua mereka tersebut meninggalkan warisan berupa tanah yang ada 1 (satu) buah rumah yang ada di atasnya seluas 298 M² (dua ratus sembilan puluh delapan meter persegi) yang telah dibuatkan sertifikatnya di Badan Pertanahan Nasional pada tanggal 16 Januari 1990 dan tercatat dengan Hak Milik Nomor 31 Nomor Sertifikat 01.09.01.14.1.00031 atas nama MHD. ALI ASNI di Kampung Asir-asir Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah kepada saksi Abdullah Ali Bin M. Ali Asny, saksi Umar Ali Bin M. Ali Asny, Ainal Mardiah Binti M. Ali Asny, Ainidar Ali Binti M. Ali Asny, Rahmah Binti M. Ali Asny, Ir. Win Jamal Aman Mira Bin M. Ali Asny, dan terdakwa Chairun Nasir Bin Mohd. Ali Asny dengan batas-batas, sebagai berikut :

-) Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Umar Cut Aman Kasturi
-) Sebelah Timur berbatasan dengan Lorong Utan Besiku
-) Sebelah Selatan berbatasan dengan pekarangan Husin Aman Gamu
-) Sebelah Barat berbatasan dengan jalan Blang Mungkur.

- Bahwa setelah itu, pada tanggal 22 April 2010, saksi Abdullah Ali Bin M. Ali Asny, Saksi Umar Ali Bin M. Ali Asny, Ainal Mardiah Binti M. Ali Asny, Ainidar Ali Binti M. Ali Asny, Rahmah Binti M. Ali Asny, Ir. Win Jamal Aman Mira Bin M. Ali Asny, dan terdakwa Chairun Nasir Bin Mohd. Ali Asny telah sepakat mewariskan tanah tersebut ke saksi Abdullah Ali Bin M. Ali Asny, hal ini

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan No.215/PID/2014/PT-BNA....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan dengan adanya Surat Keterangan Warisan yang dibuat oleh saksi Abdullah Ali Bin M. Ali Asny, Saksi Umar Ali Bin M. Ali Asny, Ainal Mardiah Binti M. Ali Asny, Ainidar Ali Binti M. Ali Asny, Rahmah Binti M. Ali Asny, Ir. Win Jamal Aman Mira Bin M. Ali Asny, dan terdakwa Chairun Nasir Bin Mohd. Ali Asny pada tanggal 22 April 2010 yang diketahui oleh Kepala Kampung yaitu saksi H. Damri.

- Bahwa kemudian pada tanggal 17 Mei 2010, saksi Abdullah Ali Bin M. Ali Asny mendaftarkan ke Badan Pertanahan Nasional untuk Peralihan Hak, Pembebanan dan Pencatatan lainnya serta balik nama atas sertifikat Hak Milik Nomor 31 Nomor Sertifikat 01.09.01.14.1.00031 dari nama Mohd. Ali Asni ke nama saksi Abdullah Ali, SE dengan nomor pencatatan No. 479/2010.
- Bahwa selanjutnya sekira bulan Oktober 2011, saksi Abdullah Ali Bin M. Ali Asny menghubungi saksi Iskandarsyah S.Pd dan menawarkan tanah yang terletak di Kampung Asir-asir Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah untuk dijual sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah), kemudian tawaran saksi Abdullah Ali Bin M. Ali Asny tersebut disetujui oleh saksi Iskandarsyah S.Pd dan setelah itu saksi Iskandarsyah S.Pd menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sedangkan sisanya akan dilunasi pada bulan Desember 2011.
- Bahwa pada tanggal 23 November 2011, saksi Abdullah Ali Bin M. Ali Asny bersama istrinya yaitu Armina serta saksi Iskandarsyah S.Pd pergi ke tempat Notaris Cendri Nafis Mariestha untuk membuat Akta Jual beli terhadap tanah yang ada 1 (satu) buah rumah yang ada di atasnya seluas 298 M² (dua ratus sembilan puluh delapan meter persegi) yang terletak di Kampung Asir-asir Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah tersebut, kemudian Notaris Cendri Nafis Mariestha membuat Akta Jual Beli terhadap tanah yang ada 1 (satu) buah rumah yang ada di atasnya seluas 298 M² (dua ratus sembilan puluh delapan meter persegi) antara pihak Penjual yaitu saksi Abdullah Ali dengan

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan No.215/PID/2014/PT-BNA....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembeli yaitu saksi Iskandarsyah S .Pd dengan Nomor : Akta Jual
901/AJB/2011 tanggal 23 November 2011.

- Bahwa pada tanggal 29 November 2011, saksi Iskandarsyah S.Pd mendaftarkan ke Badan Pertanahan Nasional untuk Peralihan Hak, Pembebanan dan Pencatatan lainnya serta balik nama atas Sertifikat Hak Milik Nomor 31 Nomor Sertifikat 01.09.01.14.1.00031 dari nama saksi ABDULLAH ALI, SE ke nama saksi Iskandarsyah S.Pd dengan nomor pencatatan No. 2853/2011.
- Bahwa kemudian terdakwa Chairun Nasir Bin M. Ali Asny, bersama saksi Umar Ali Bin M. Ali Asny, Ainal Mardiah Binti M. Ali Asny, Ainidar Ali Binti M. Ali Asny, Rahmah Binti M. Ali Asny, Ir. Win Jamal Aman Mira Bin M. Ali Asny tidak terima karena saksi Abdullah Ali Bin M. Ali Asny telah menjual tanah yang ada 1 (satu) buah rumah yang ada diatasnya seluas 298 M² (dua ratus sembilan puluh delapan meter persegi) yang merupakan warisan orang tua mereka kepada saksi Iskandarsyah S.Pd, sehingga sekira pada tanggal 09 Agustus 2012, terdakwa Chairun Nasir Bin M. Ali Asny menguasai tanah beserta 1 (satu) buah rumah yang ada diatasnya seluas 298 M² (dua ratus sembilan puluh delapan meter persegi) tersebut dengan cara mengganti kunci rumah serta memasukan barang-barang milik terdakwa Chairun Nasir Bin M. Ali Asny serta memarkirkan 1 (satu) buah mobil miliknya di pekarangan rumah tersebut sehingga saksi Iskandarsyah S.Pd tidak bisa memasuki dan menguasai tanah yang ada rumah diatasnya yang telah dibeli oleh saksi Iskandarsyah S.Pd tersebut.
- Bahwa pada saat menguasai tanah yang ada rumah diatasnya tersebut dengan cara terdakwa memasukan kayu miliknya ke dalam rumah tersebut, terdakwa Chairun Nasir tidak ada meminta izin kepada saksi Iskandarsyah S.Pd dan atas perbuatan terdakwa Chairun Nasir Bin M. Ali Asny tersebut, saksi Iskandarsyah merasa dirugikan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 385**

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan No.215/PID/2014/PT-BNA....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) KUHP,

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana pada tanggal 18 Februari 2014, NO. REG. PERK: PDM-75/Epp.2/TKNG/09//2013 yang menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **terdakwa Chairun Nasir BIN MOHD. ALI ASNY** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ” **dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum menjual, menukarkan atau membebani dengan credietverband sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak diatasnya adalah orang lain**” Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 385 ayat (1) KUHPidana**.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **terdakwa Chairun Nasir BIN MOHD. ALI ASNY** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** Dengan perintah terdakwa segera ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah fotocopy akte jual beli (901/AJB/2011) tanah yang mana menerangkan bahwa tuan Abdullah Ali SE selaku penjual (pihak pertama) telah menjual tanah yang terletak di Asir-asir Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah kepada Tuan Iskandarsyah S.Pd selaku pembeli (pihak kedua) yang dilegalisir oleh Cendri Nafis Mariesta, SH selaku Notaris Kabupaten Aceh Tengah.
 - 1 (satu) buah foto copy sertifikat tanah (tanda bukti hak) Nomor : 01.09.01.14.1.00031, yang menerangkan bahwa saudara Iskandarsyah S.Pd adalah nama yang berhak dan pemegang hak atas tanah yang terletak di Asir-Asir Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah.
 - Surat Keterangan Warisan tanah yang ditandatangani oleh H. Damri tanggal 22 April 2010.

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan No.215/PID/2014/PT-BNA....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon pada tanggal 30 April 2014, Nomor 145/Pid.B/2013/PN-TKN telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa CHAIRUN NASIR BIN MOHD. ALI ASNY AMAN INUN** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ” dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum menjual, menukarkan atau membebani dengan credietverband sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak diatasnya adalah orang lain”;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **terdakwa CHAIRUN NASIR BIN MOHD. ALI ASNY AMAN INUN** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah fotocopy akte jual beli (901/AJB/2011) tanah yang mana menerangkan bahwa tuan Abdullah Ali SE selaku penjual (pihak pertama) telah menjual tanah yang terletak di Asir-asir Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah kepada Tuan Iskandarsyah S.Pd selaku pembeli (pihak kedua) yang dilegalisir oleh CENDRI NAFIS MARIESTA, SH selaku Notaris Kabupaten Aceh Tengah.;
 - 1 (satu) buah foto copy sertifikat tanah (tanda bukti hak) Nomor : 01.09.01.14.1.00031, yang menerangkan bahwa saudara Iskandarsyah S.Pd adalah nama yang berhak dan pemegang hak atas tanah yang terletak di Asir-Asir Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah.;
 - Surat Keterangan Warisan tanah yang ditandatangani oleh H. Damri tanggal 22 April 2010;

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan No.215/PID/2014/PT-BNA....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara.;

4. Memerintahkan agar terdakwa ditahan;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding di hadapan MEGAWATI. SH Panitera Pengadilan Negeri Takengon masing-masing pada tanggal 06 Mei 2014 dengan Akta Permintaan Banding Nomor 04/Akta.Pid/2014/PN TKN, dan permintaan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 Mei 2014 dan kepada Terdakwa pada tanggal 13 Oktober 2014 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Takengon masing-masing dengan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding No. 04/Akta.Pid/2014/PN-TKN;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 06 Mei 2014 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa pada tanggal 13 Oktober 2014 Nomor : 04/Akta.Pid/2014/PN-TKN ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak baik Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum secara resmi telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takengon masing - masing pada tanggal 14 Oktober 2014, dengan surat Nomor : WI/U15-952-HN.01.I/X/2014 dan WI/U15-953-HN.01.I/X/2014 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta telah memenuhi ketentuan dalam undang-undang, sehingga secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh memperhatikan dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang terlampir di dalamnya salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Takengon Tanggal

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan No.215/PID/2014/PT-BNA....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 April 2014, Nomor: 145/Pid.B/2013/PN-TKN yang dimintakan banding tersebut, serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, ternyata tidak ada lagi hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, semuanya telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim tingkat pertama di dalam putusannya. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh berpendapat bahwa pertimbangan maupun penerapan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dengan menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum menjual, menukarkan atau membebani dengan credietverband sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak diatasnya adalah orang lain”** sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa. Dengan demikian maka alasan dan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tingkat Tinggi /Tipikor Banda Aceh dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Takengon tanggal 30 April 2014, Nomor : 145/Pid.B/2013/PN-TKN yang dimintakan banding tersebut cukup alasan untuk **dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan ;

Mengingat Pasal pasal **pasal 385 ayat (1) KUHPidana** serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima Permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor: 145/Pid.B/2013/PN-TKN tanggal 30 April 2014, yang dimintakan banding tersebut ;

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan No.215/PID/2014/PT-BNA....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh pada hari Kamis, tanggal 20 Nopember 2014 oleh kami MUZAINI ACHMAD, S.H. MH. Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh selaku Ketua Majelis, DIDIEK BUDI UTOMO, SH. dan GADING MUDA SIREGAR, S.H. MH, masing – masing sebagai Hakim -Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 29 Oktober 2014, Nomor : 215/Pen.Pid/2014/PT-BNA untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu SUTARTINI,SH sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta para Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

dto.

1. DIDIEK BUDI UTOMO, S.H.

dto.

2. GADING MUDA SIREGAR, S.H.M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS

dto.

MUZAINI ACHMAD, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

dto.

SUTARTINI, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh,

H.SAID SALEM,SH.MH.
NIP.19620616 198503 1 006

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan No.215/PID/2014/PT-BNA....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)